



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 63 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENINGKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT KABUPATEN BONDOWOSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibiayai dari alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 perlu dilakukan untuk menunjang proses pembangunan di Kabupaten Bondowoso;
 - b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.Undang-Undang...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapemas	
Kabag. Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapemas	
Kabag. Hukum	

5. Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Program Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Pasal 3

Tujuan Program Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah:



- a. Tujuan umum yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam pembangunan yang berorientasi pemberdayaan Ekonomi dan kemandirian masyarakat.
- b. Tujuan Khusus meliputi:
 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola Badan Usaha Milik Desa;
 2. Menguatnya kelembagaan Badan Usaha Milik Desa;
 3. Merangsang pertumbuhan ekonomi di perdesaan;
 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi yang akan menambah penghasilan dan meningkatkan taraf ekonomi;
 5. Meningkatkan kemampuan pengurus dan kader Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam usaha ekonomi produktif.

BAB III PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN

Pasal 4

Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat meliputi:

a. Peningkatan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapemas	
Kabag. Hukum	

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- b. Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; dan
- c. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.

Pasal 5

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Pelatihan Keterampilan dan Kemandirian Masyarakat Desa;
- b. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
- c. Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 6

Sasaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Kelompok Masyarakat, perorangan/individu;
- b. Kelompok Kepemudaan;
- c. Pengurus Badan Usaha Milik Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Kedua

Pelaksanaan Program

Pasal 8

Pelaksana Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapemas	
Kabag. Hukum	

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana

Pasal 9

Penetapan Lokasi dan alokasi dana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pembiayaan Pelaksanaan Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bondowoso dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 18 OCTOBER 2016

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 18 OCTOBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 63

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapemas	
Kabag. Hukum	